



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Budi Laksono Bin Sapik;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati RT 01 RW 01 Kelurahan Sepuhgembol

Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ervina Wijayanti, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HADI BUDI LAKSONO Bin SAPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HADI BUDI LAKSONO Bin SAPIK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR.  
**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa **Terdakwa HADI BUDI LAKSONO Bin SAPIK** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di daerah Ambulu Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan berdiam sebagian besar saksi (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Narkotika Golongan I<sup>1</sup>**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. YUSUF (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/III/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yaitu JOKO MURDIANTO, S.H.) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. YUSUF (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju daerah Ambulu Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR untuk bertemu Sdr. YUSUF (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUF (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Raya Sukapura Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Sdr. GUNTUR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/III/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yaitu JOKO MURDIANTO, S.H.).

Bahwa sekitar jam 17.10 WIB sesampainya Terdakwa di Jl. Raya Sukapura Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Terdakwa didatangi oleh Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI (masing-masing petugas Satresnarkoba pada Polres Probolinggo Kota) namun Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu ke tanah dengan tangan kanannya. Bahwa Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu yang diakui milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) unit HP Samsung warna gold yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI menuju Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil seberat 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)–Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh NANANG SISWANTO selaku Pemimpin Cabang;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, selanjutnya dikirimkan ke Polda Jatim guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03379/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

## I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dam berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 07190/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,081 (nol koma nol delapan satu) gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa.

## II. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

## III. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	07190/2022/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

## IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 07190/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua

Bahwa **Terdakwa HADI BUDI LAKSONO Bin SAPIK** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Raya Sukapura Kel. Triwung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. YUSUF (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/III/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yaitu JOKO MURDIANTO, S.H.) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. YUSUF (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju daerah Ambulu Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR untuk bertemu Sdr. YUSUF (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUF (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Raya Sukapura Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Sdr. GUNTUR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/III/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yaitu JOKO MURDIANTO, S.H.).

Bahwa sekitar jam 17.10 WIB sesampainya Terdakwa di Jl. Raya Sukapura Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Terdakwa didatangi oleh Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI (masing-masing petugas Satresnarkoba pada Polres Probolinggo Kota) namun Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu ke tanah dengan tangan kanannya. Bahwa Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu yang diakui milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) unit HP Samsung warna gold yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. dan Saksi BELLA MAWARDI menuju Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil seberat 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)–Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh NANANG SISWANTO selaku Pemimpin Cabang;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, selanjutnya dikirimkan ke Polda Jatim guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03379/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

## I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dam berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 07190/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,081 (nol koma nol delapan satu) gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa.

## II. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

## III. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	07190/2022/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

## IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 07190/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resky Windra Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan akan ada kegiatan yang berkaitan dengan narkoba di lokasi penangkapan dengan ciri-ciri pelaku adalah mengendarai sepeda motor beat warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang sedang menggunakan sepeda motor warna putih, kemudian tim bergegas menangkap Terdakwa dan sesaat sebelum ditangkap tangan kanan terdakwa melemparkan plastik klip yang diduga berisi shabu ke tanah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465, 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Yusuf dengan cara membuat janji dengan saudara Yusuf di Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan memasan shabu, setelah saudara Yusuf menyanggupi dan langsung memberikan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Guntur;
- Bahwa karena uang yang dipakai membeli sabu adalah uang Guntur, maka Terdakwa yang bertugas membeli sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa tes urin Terdakwa hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bella Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan akan ada kegiatan yang berkaitan dengan narkoba di lokasi penangkapan dengan ciri-ciri pelaku adalah mengendarai sepeda motor beat warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang sedang menggunakan sepeda motor warna putih, kemudian tim bergegas menangkap Terdakwa dan sesaat sebelum ditangkap tangan kanan terdakwa melemparkan plastik klip yang diduga berisi shabu ke tanah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465, 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Yusuf dengan cara membuat janji dengan saudara Yusuf di Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan memasan shabu, setelah saudara Yusuf menyanggupi dan langsung memberikan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Guntur;
- Bahwa karena uang yang dipakai membeli sabu adalah uang Guntur, maka Terdakwa yang bertugas membeli sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa tes urin Terdakwa hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, di Jalan Raya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukapura, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berdiri di pinggir Jalan Raya Sukapura Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan pada saat petugas kepolisian datang shabu tersebut dilempar ke tanah;
- Bahwa Terdakwa melempar shabu tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa sabu dibeli dari Yusuf seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya menelepon saudara Yusuf dan memesan shabu, setelah saudara Yusuf menyanggupi, Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju saudara Yusuf dan ketemuan di Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sesampainya di Ambulu saudara Yusuf menyerahkan shabu tersebut di bungkus plastik klip;
- Bahwa sabu yang dibeli yang rencananya akan dipergunakan bersama Guntur;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada tanggal 27 Maret 2022, dan pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465, 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR) adalah barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saudara Yusuf sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang pembelian sabu adalah uang Guntur dan sudah dibayar Terdakwa kepada Yusuf;
- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang Guntur;
- Bahwa pemilik Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR adalah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat Penimbangan tanggal 30 Maret 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03379/NNF/2022 tanggal 26 April 2022;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Resky Windra Nugraha dan Bella Mawardi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo karena menguasai narkotika;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa berdiri di pinggir Jalan Raya dan pada saat ada orang yang mendekat Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan ke tanah;
- Bahwa sabu dibeli dari Yusuf seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya menelepon saudara Yusuf dan memesan shabu, setelah saudara Yusuf menyanggupi, Terdakwaa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju saudara Yusuf dan ketemuan di Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sesampainya di Ambulu saudara Yusuf menyerahkan shabu tersebut di bungkus plastik klip;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama Guntur;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada tanggal 27 Maret 2022, dan pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465, 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR) adalah barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian sabu sudah dibayarkan kepada Yusuf;
- Bahwa pemilik Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR adalah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Hadi Budi Laksono Bin Sapik adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari ptata cara pengaturannya, melawan hukum dapat dibedakan menjadi yaitu melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl



(Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Resky Windra Nugraha dan Bella Mawardi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo karena menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan ke tanah;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli dari Yusuf seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Guntur dengan cara sebelumnya menelepon saudara Yusuf dan memesan shabu, setelah saudara Yusuf menyanggupi, Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju saudara Yusuf dan ketemuan di Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sesampainya di Ambulu saudara Yusuf menyerahkan shabu tersebut di bungkus plastik klip, dimana rencananya sabu akan dipakai bersama Guntur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pada saat penangkapan tidak sedang terjadi transaksi aktif dalam jual beli narkotika, dihubungkan pula dengan fakta bahwa narkotika yang disita relatif kecil dan tujuan pembelian untuk dipakai, dimana hal ini dipertegas dengan fakta urin Terdakwa positif mengandung narkotika, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menguasai sabu pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03379/NNF/2022

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022, maka Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan menguasai narkoba telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai tepat sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum karena terlibatnya Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba terjadi karena Terdakwa memiliki kebutuhan dalam mengkonsumsi narkoba;;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya adalah barang terlarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR.terkait dengan perkara ini tanpa pengetahuan dari pemilik barang, maka dinilai barang bukti ini adalah adil dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Budi Laksono Bin Sapik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** serta pidana denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya, **dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold beserta simcardnya 082128705465, **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N 2748 WR, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh R.Iman Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)